

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PEKERJAAN  
KONSTRUKSI  
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-L/2023)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:  
JUDAM FATWA EDIAL  
20103040066**

**PEMBIMBING:  
DR. WARDATUL FITRI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Judam Fatwa Edial  
NIM : 20103040066  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Studi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 13 Februari 2024

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
F9EC8A7X040109092

Judam Fatwa Edial  
NIM 20103040066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Judam Fatwa Edial  
NIM : 20103040066  
Judul Skripsi : "Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Studi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 Februari 2024  
Pembimbing,

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
NIP: 19900511 201903 016

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-224/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-L/2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JUDAM FATWA EDIAL  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040066  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65118607361f




Penguji I  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65ebcd06c48



Penguji II  
Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f14172c630f



Yogyakarta, 08 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f29d052354



## ABSTRAK

Praktik persekongkolan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat, salah satu bidang yang berkenaan dengan penyediaan barang dan jasa pemerintah yaitu kegiatan tender sering dijumpai terdapat beberapa pelaku usaha yang bersekongkol untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender. Salah satunya yaitu pada kegiatan tender yang diadakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menjadi penyedia barang/jasa dalam pekerjaan peningkatan jalan Kandang Roda-Pakansari. Namun dalam pelaksanaannya terdapat indikasi praktik persekongkolan oleh peserta tender yaitu dengan adanya fakta-fakta kesamaan *IP Address* dan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT Lambok Ulina dan PT Tureloto Batu Indah, dimana hal tersebut tercantum pada putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023. Dengan adanya pemaparan di atas penelitian ini memiliki rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana praktik persekongkolan dalam putusan Nomor 15/KPPU-L/2023?. 2) Bagaimana penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusan Nomor 15/KPPU-L/2023?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang terdapat dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, praktik persekongkolan yang dilakukan oleh Saudara Lai Bui Min (Terlapor I), PT Lambok Ulina (Terlapor II), dan PT Tureloto Batu Indah (Terlapor III) dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 telah memenuhi unsur persekongkolan yang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Praktik persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut merupakan persekongkolan horizontal, dimana persekongkolan dilakukan oleh para/antar pelaku usaha. Kedua, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dalam putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 dimana majelis komisi memutuskan bahwa POKJA (Terlapor IV) tidak bersalah dalam perkara ini, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam penegakan hukum tindakan persekongkolan oleh majelis komisi digunakan pendekatan *Rule of reasons* untuk menganalisa dan menyelesaikan perkara persaingan usaha tidak sehat.

**Kata kunci : Persekongkolan, Tender, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU.**

## **ABSTRACT**

*The practice of conspiracy is one of the factors causing unhealthy business competition, one of the areas relating to the provision of government goods and services, namely tender activities, is that it is often found that several business actors conspire to determine the winner in a tender. One of them is the tender activity held by the Bogor Regency PUPR Service to provide opportunities for business actors to become providers of goods/services in the work to improve the Kandang Roda-Pakansari road. However, in its implementation there are indications of the practice of conspiracy by the tender participants, namely the facts of the similarity of the IP Address and Bid Documents submitted by PT Lambok Ulina and PT Tureloto Battu Indah, which is stated in the KPPU decision Number 15/KPPU-L/2023. With the explanation above, this research has a problem formulation, namely: 1) What is the practice of conspiracy in decision Number 15/KPPU-L/2023?. 2) How is the law enforced by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in decision Number 15/KPPU-L/2023?.*

*This type of research is juridical-normative research which uses three approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the comparative legal approach. The nature of this research is descriptive, that is, it aims to explain and summarize various conditions, situations or variables contained in KPPU decision Number 15/KPPU-L/2023.*

*The results of this research show that: First, the practice of conspiracy carried out by Lai Bui Min (Reported I), PT Lambok Ulina (Reported II), and PT Tureloto Battu Indah (Reported III) in KPPU decision Number 15/KPPU-L /2023 has fulfilled the elements of conspiracy contained in Article 22 of Law Number 5 of 1999. The practice of conspiracy carried out by these actors is horizontal conspiracy, where the conspiracy is carried out by/between business actors. Second, law enforcement carried out by the KPPU in decision Number 15/KPPU-L/2023 where the commission panel decided that the POKJA (Reported Party IV) was not guilty in this case, so the decision was not in accordance with the law. In enforcing the law on acts of conspiracy by the commission panel, the Rule of Reasons approach is used to analyze and resolve unfair business competition cases.*

**Keywords: Conspiracy, Tender, Unfair Business Competition, KPPU.**

## **MOTTO**

“Berpikir besar dahulu, kemudian mulai bertindak”

“Pendidikan bertujuan untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan,  
dan memperhalus perasaan”

(Tan Malaka)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين atas rahmat Allah saya persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua dan keluarga tercinta

Dosen yang terhormat

Teman-teman seperjuangan

serta Almamater UIN Sunan Kalijaga





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ شَوَّلِي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عِوَالِيهِ وَأَصْبِحِي عَجْمَانَ

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-L/2023)” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya di hari akhir nanti.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Namun, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Ach. Tahir S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

sekaligus dosen yang selalu memberi arahan dan motivasi untuk segera menyelesaikan studi saya.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberi arahan agar segera menyelesaikan tugas akhir saya.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi bimbingan, arahan serta membantu permasalahan selama studi.
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah rela meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah tulus dan Ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga segenap ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses administrasi perkuliahan.
9. Ayahanda, Bapak Edial Putra yang selalu menjadi panutan dan motivasi untuk terus giat belajar dalam menempuh pendidikan hingga sarjana.
10. Ibunda, Ibu Ratna Dewi. Terima kasih sebesar-besarnya atas do'a yang tak pernah putus, selalu menjadi tempat sandaran dan mencurahkan kasih sayang, perhatian, semangat, dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya hingga sarjana.

11. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum khususnya Angkatan 2020 yang telah banyak memberikan semangat, do'a, bantuan serta kenangan yang sangat berkesan selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 111 (KKN Sukajadi, Tasikmalaya) atas dukungan dan kebersamaannya.
13. Kepada semua pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca hasil penelitian ini.

Yogyakarta, 29 Januari 2024  
Penyusun,



**Judam Fatwa Edial**  
**NIM. 20103040066**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERSAINGAN USAHA, PEMBUKTIAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM, PERSEKONGKOLAN TENDER, DAN KPPU</b> .....	<b>21</b>
A. Persaingan Usaha .....	21
1. Pengertian Persaingan Usaha .....	21
2. Pengertian Hukum Persaingan Usaha .....	22
3. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha .....	24
B. Pembuktian Hukum.....	26

1.	Pengertian Pembuktian Hukum.....	26
2.	Asas Pembuktian Hukum .....	28
3.	Beban Pembuktian Hukum.....	29
4.	Pengertian Alat Bukti .....	30
5.	Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Perdata .....	31
C.	Penegakan Hukum .....	35
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	35
2.	Pengertian Penegakan Hukum Persaingan Usaha .....	36
3.	Prinsip Penegakan Hukum Persaingan Usaha.....	37
D.	Persekongkolan Tender .....	40
1.	Pengertian Persekongkolan .....	40
2.	Unsur Persekongkolan.....	43
3.	Jenis Persekongkolan .....	44
4.	Pengertian Tender.....	47
5.	Metode Tender .....	49
6.	Ruang Lingkup Tender.....	50
E.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	52
1.	Pengertian KPPU.....	52
2.	Peran dan Kewenangan .....	53
3.	Prosedur Penanganan Perkara .....	56
4.	Pelaksanaan Putusan.....	61
5.	Sanksi .....	62
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-L/2023</b>		
.....		<b>65</b>
A.	Gambaran Umum Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023.....	65
1.	Kronologi Kasus.....	65
2.	Pihak Terlapor .....	67
3.	Objek Perkara .....	70
4.	Fakta Indikasi Pelanggaran.....	70
B.	Pertimbangan Majelis Komisi.....	73
C.	Putusan Majelis Komisi .....	79



<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-L/2023 .....</b>	<b>81</b>
A. Analisis Praktik Persekongkolan Dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 .....	81
1. Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Monopoli.....	81
2. Persekongkolan Horizontal .....	85
B. Analisis Penegakan Hukum Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 .....	88
1. Penegakan Hukum Oleh KPPU.....	88
2. Pendekatan <i>Rule Of Reason</i> Oleh KPPU .....	96
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>I</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis persaingan antar pelaku usaha tidak dapat dielakkan. Dikarenakan sejatinya persaingan merupakan salah satu sifat yang melekat pada diri manusia.<sup>1</sup> Demi mendapatkan perhatian dari orang atau pihak yang menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sebuah keuntungan.

Di Indonesia sendiri sudah memberlakukan peraturan yang khusus mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat. Pada 5 September tahun 2000 diberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (setelah ini disebut UU Monopoli). Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu ruang lingkup usaha yang sehat untuk mewujudkan para pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Terwujudnya demokrasi dalam bidang ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama rata kepada seluruh pelaku usaha untuk berusaha memberikan pelayanan dan produksi barang yang baik dan tidak melawan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU*, (Semarang: Unissula Press, 2017), hlm. 12.

<sup>2</sup> Andyna Susiawati Achmad dan Astrid Anthina, “Kedudukan Hukum dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, Dan/Atau Agen Dalam Jalur Distribusi Barang,” *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 4: 2 (2021), hlm. 199.

Dapat dijabarkan beberapa manfaat dan tujuan adanya peraturan UU Monopoli yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berbisnis dengan cara-cara yang sehat sehingga pelaku usaha dapat memahami bahwa sebuah kegiatan usaha itu harus dibatasi oleh aturan agar terjadi sebuah keadaan persaingan usaha yang adil. Beberapa manfaat adanya UU Monopoli ialah sebagai berikut:

1. Mendorong persaingan yang sehat sehingga pelaku usaha dapat bersaing secara sehat dengan mencegah adanya praktik-praktik monopoli yang merugikan pesaing dan konsumen.
2. Memberikan perlindungan bagi konsumen dengan mencegah adanya kartel dan monopoli yang menyebabkan adanya produk dengan kualitas rendah, harga tinggi, dan terbatas.
3. Mendorong Perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional agar dapat bersaing di pasar.
4. Membentuk sebuah pasar yang seimbang sehingga tidak ada sebuah dominasi Perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengendalikan pasar.
5. Perlindungan terhadap pelaku usaha pasar kecil yang memiliki peluang besar akan didiskriminasi oleh pesaing yang lebih besar jika pasar tidak diawasi dengan adil.

Salah satu praktik persaingan usaha tidak sehat yaitu persekongkolan yang secara jelas diatur dalam Pasal 22 UU Monopoli yang berbunyi, “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan

atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.<sup>3</sup> Persaingan usaha semu yang dilakukan oleh para pelaku usaha dapat menimbulkan pengaruh buruk dan kerugian bagi pihak lain, sehingga sudah semestinya Undang-Undang mengatur dengan tegas persoalan ini. Sedangkan persekongkolan tender merupakan bentuk perbuatan para pelaku usaha mengatur/menentukan pemenang dari suatu tender sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dimana hal ini bertentangan dengan tujuan diadakannya tender yaitu memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk bersaing secara sehat melalui dokumen penawaran yang kompetitif dan berkualitas.<sup>4</sup> Persaingan usaha dianggap kompetitif bila tidak mempengaruhi pengadaan publik.<sup>5</sup>

Pemerintah dalam hal ini juga turut andil dalam pelaksanaan kewajiban penyaluran anggaran bagi pembangunan infrastruktur publik. Dengan mengelola anggaran yang berasal dari Masyarakat yaitu APBN/APBD. Kewajiban ini dilaksanakan dengan sebuah Pembangunan fasilitas umum seperti jalan yang memiliki fungsi cukup vital bagi keberlangsungan mobilitas Masyarakat. Tentu peran pemerintah tidak hanya melaksanakan pembangunan saja namun juga dapat

---

<sup>3</sup> Pasal 22

<sup>4</sup> Andi Fahmi Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, (Jakarta: Tim KPPU, 2017), hlm. 210.

<sup>5</sup> Surya Bakti dkk., “Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Pagaruyuang Law Jurnal*. Vol. 3: 2 (2020), hlm. 3.

mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan, terutama dalam hal ini pemerintah membelanjakan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas karena ini menyangkut kepentingan publik yang harus dijamin keamanannya. Sehubungan dengan hal ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (setelah ini disebut Perpres Nomor 70 Tahun 2012) dengan hal ini para pelaku usaha dapat mengikuti dan mematuhi tahapan pelaksanaan tender melalui pedoman hukum secara sederhana, jelas, dan komprehensif.<sup>6</sup>

Penulis melakukan penelitian terhadap putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 hal ini terkait dengan dugaan pelanggaran pada Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Dimana perkara dimulai pada saat Dinas PUPR Kabupaten Bogor mengeluarkan surat Nomor 027/660-PJJ-PUPR pada tanggal 20 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2021 lalu selang dua hari kemudian tepatnya pada tanggal 22 Januari 2021 mengeluarkan surat perintah Nomor 027/264-PBJ, berdasarkan surat perintah tersebut Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa memerintahkan Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II-Tahun 2021 (setelah ini disebut POKJA) untuk melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 277.



untuk kegiatan peningkatan jalan Kandang Roda-Pakansari. Sekaligus POKJA membuka pendaftaran bagi para pelaku usaha bidang konstruksi untuk ikut andil dalam kegiatan tender tersebut.

Informasi mengenai pendaftaran kegiatan tender Penyediaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 dapat diakses oleh para pelaku usaha pada tanggal 1 Februari 2021 hingga 8 Februari 2021 melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*. Hingga batas akhir pendaftaran terdapat empat perusahaan yang telah terdaftar dan lolos kualifikasi dokumen penawaran yaitu PT Lambok Ulina, PT Tureloto Batu Indah, PT Tobas Tegarindo, dan PT Lian Surya. Namun pada saat proses evaluasi administrasi POKJA menetapkan PT Tobas Tegarindo dan PT Lian Surya tidak lulus karena keduanya tidak menyampaikan asli dokumen jaminan penawaran yang seharusnya disampaikan paling akhir hingga batas akhir pemasukan penawaran.

Akhirnya dilakukan pengumuman pemenang dari kegiatan tender oleh POKJA (Terlapor IV) yaitu PT Lambok Ulina (Terlapor II) dan juga PT Tureloto Batu Indah (Terlapor III) sebagai pemenang cadangan. Namun telah ditemukan fakta indikasi persekongkolan yakni adanya beberapa kesamaan dokumen penawaran dan pengakuan dari pihak Terlapor sebagai berikut:

1. Adanya kesamaan IP Address antara Terlapor II dan Terlapor III pada saat mendaftar di LPSE

2. Adanya kesamaan pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III
3. Adanya kesamaan Metadata antara Terlapor II dan Terlapor III
4. Adanya kesamaan dokumen Rencana Keselamatan Kerja (RKK) antara Terlapor II dan Terlapor III
5. Adanya kesamaan harga peralatan Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antar Terlapor II dan Terlapor III
6. Adanya kesamaan tabel penggunaan peralatan dan jadwal personal antara Terlapor II dan Terlapor III
7. Kesamaan Kesalahan Penulisan antara Terlapor II dan Terlapor III
8. Kesamaan Perusahaan pemberi dukungan antara Terlapor II dan Terlapor III
9. Pengakuan dari Lai Bui Min (Terlapor I) sebagai kontraktor pelaksana yaitu salah satu pihak yang terkait dengan perkara ini, mengakui bahwa bersekongkol meminjam nama perusahaan Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti kegiatan tender.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (STUDI PUTUSAN KPPU 15/KPPU-L/2023)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik persekongkolan dalam proses tender pada Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dalam Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami praktik persekongkolan dalam proses tender pada Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dalam Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang

Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

## 2. Kegunaan penelitian

Penelitian hukum selain memiliki tujuan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pihak lain. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penulisan hukum adalah sebagai berikut:

### a. Aspek keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha. Mengembangkan literatur pengetahuan tentang proses tender dalam persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literatur maupun acuan sebagai penelitian lanjutan atau peneliti yang akan mengkaji dengan penelitian yang serupa.

### b. Aspek praktis

Dengan adanya hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum positif atas pemikiran sebagai bahan pertimbangan untuk negara melalui institusi seperti KPPU dalam kaitannya menangani perkara persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antar perusahaan tertentu, serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum untuk lebih menegakkan keadilan dalam bidang

persaingan usaha dan cara mengatasi adanya persaingan usaha tidak sehat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka sangat penting bagi sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menghindari adanya duplikasi penelitian, konsep, ide, dan gagasan sebuah penelitian yang nantinya digunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Maka dari itu untuk menilai objektivitas pada penelitian ini akan melalui tinjauan pustaka. Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut memiliki poin pentingnya tersendiri dalam membahas suatu persoalan. Penelitian-penelitian sejenis yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Pertama, berkaitan dengan Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (Studi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023) selaras dengan penelitian ini, yakni penelitian skripsi oleh Muhammad Fikri Haykal Prayoga Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Ekonomi Syariah.<sup>7</sup> Meneliti mengenai praktik persekongkolan yang dilakukan PT Cahayahikmah Jayapratama, PT

---

<sup>7</sup> Muhammad Fikri Haykal, "Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Persaingan Usaha," Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022)



Karya Kandungan Nasional, dan PT Diang Ingsan Mandiri. Skripsi ini berfokus kepada praktik persekongkolan pada kegiatan tender pengadaan pekerjaan Pembangunan Gedung kolam renang tahap II di Kecamatan Kandungan pada satker dinas pekerjaan umum dan tata ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu pembahasan mengenai persekongkolan tender dan juga penegakan hukum yang dilakukan KPPU dalam Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Penelitian Kedua, berkaitan dengan Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (Studi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023) selaras dengan penelitian ini, yakni penelitian skripsi oleh Siti Annisa Hafiranza Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Kajian Hukum Persaingan Usaha Terhadap Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero) Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Pesawat Terbang.<sup>8</sup> Meneliti mengenai praktik diskriminasi yang dilakukan PT Garuda Indonesia dalam memilih mitra untuk penjualan tiket umroh. Skripsi ini berfokus kepada penelitian terhadap akibat atas terjadinya praktik diskriminasi dan juga analisis kasus

---

<sup>8</sup> Siti Annisa Hafiranza, "Kajian Hukum Persaingan Usaha Terhadap Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero) Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Pesawat Terbang," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022)

dengan UU Monopoli. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian dilakukan analisis data dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mengenai kesesuaian kegiatan tender jadi tidak hanya kesesuaian dengan UU Monopoli dan juga penelitian ini meneliti mengenai penegakan hukum yang dilakukan KPPU dalam Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Penelitian Ketiga, berkaitan dengan Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (Studi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023) selaras dengan penelitian ini, yakni penelitian skripsi oleh Abdul Hafiz Rangkuti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul Analisis Yuridis persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018).<sup>9</sup> Meneliti mengenai persekongkolan tender rehabilitasi yaitu PT Dewanto Cipta Pratama, PT Bagun Mitra Abadi, dan Pokja. Skripsi ini berfokus kepada analisis dan pembuktian hukum atas Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu pada penjelasan secara rinci mengenai bentuk persekongkolan yang terjadi secara vertikal ataupun horizontal dan juga meneliti mengenai penegakan hukum

---

<sup>9</sup> Abdul Hafiz Rangkuti, "Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018)," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2022)

yang dilakukan KPPU dalam Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Penelitian-penelitian di atas merupakan beberapa contoh penelitian serupa yang membahas mengenai persaingan usaha, meskipun terdapat penelitian lain serupa yang tidak dapat dicantumkan dalam penelitian ini. Melihat bahwasannya penelitian mengenai persaingan usaha ini begitu menarik untuk dibahas.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam membahas sebuah penelitian ini dibutuhkan suatu kerangka teoritik untuk menjadi petunjuk alur untuk membahas sebuah masalah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

##### **1. Teori Persaingan Usaha**

Menurut Porter sebagaimana dikutip oleh Paskalino dan Ronny, persaingan adalah inti dari keberhasilan. Agar dapat memenangkan setiap persaingan, setiap Perusahaan harus memiliki strategi bersaing. Salah satunya dengan membangun kepercayaan dalam suatu hubungan jangka panjang antara pelaku usaha dan pelanggannya. Dengan begitu persaingan merupakan rivalitas antara para pelaku usaha yang berkecimpung dalam suatu bidang usaha yang sama, dimana pelaku usaha bersaing dalam hal menawarkan barang berkualitas dan harga

yang baik, sehingga dapat menarik minat pelanggan untuk membeli barangnya.<sup>10</sup> Suatu itikad baik menjadi kunci bagi keberlangsungan usaha dalam jangka Panjang, dimana jika memperlakukan pelanggan dengan baik dan jujur maka akan mendapatkan hasil yang baik pula.

Persaingan usaha juga dapat ditemui dalam UU Monopoli. Dimana diatur bahwa dalam melakukan sebuah usaha jual-beli barang maupun jasa dilarang untuk melakukan suatu monopoli atas jenis barang atau jasa tertentu, sehingga para pelaku usaha memiliki hak yang sama dalam bersaing untuk menawarkan barang ataupun jasa yang baik kepada pelanggan. Jika praktik monopoli terjadi maka sudah terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dimana hal ini didasari oleh itikad yang tidak baik untuk menjatuhkan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha pesaing dengan tujuan untuk menguasai pasar, sehingga seluruh kegiatan ekonomi dapat dikendalikan dengan mudah.

## 2. Teori Pembuktian Hukum

Menurut Yahya Harahap, dalam M. Natsir Asnawi, pembuktian memiliki dalam arti luas sebagai kemampuan penggugat dan atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan (oleh penggugat) atau dibantah (oleh tergugat) dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan

---

<sup>10</sup> Paskalino Jimmy dan Roni H. Mastamu, "Analisis Strategi Pada Perusahaan Plastik Dengan Porter Five Forces," *Jurnal Agora*. Vol. 3: 1 (2015), hlm. 736.

sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara para pihak.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi, “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.<sup>12</sup> Diatur secara jelas bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan dalil bahwa dirinya berhak atas sesuatu namun harus dibuktikan dengan jelas kenyataan adanya peristiwa atau hak yang disebut.

Dengan demikian pembuktian merupakan suatu penyajian atas alat-alat bukti yang sah menurut hukum diberikan kepada hakim yang memimpin sidang pengadilan guna memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terkait mengenai kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dalam sidang pengadilan dibutuhkan sebuah pembuktian terhadap suatu perkara agar dapat menghasilkan ketetapan hukum.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Menurut John Kenedi, penegakan hukum merupakan sebuah proses upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma yang berlaku sebagai dasar atau pedoman perilaku hukum di dalam Masyarakat dan

---

<sup>11</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 2.

<sup>12</sup> Pasal 1865



negara. Sebuah sistem penegakan hukum merupakan adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku yang dilakukan manusia. Dimana dalam hal ini upaya penegakan hukum harus melibatkan seluruh subjek hukum demi terciptanya suatu gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Sanyoto, penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh penegak hukum. Dimana adanya penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah terjadinya pelanggaran hukum, hal ini dimaksudkan untuk mencegah Masyarakat untuk melanggar hukum. Dimana dalam upaya penegakan hukum tidak lepas dari peran aparat penegak hukum yang bertindak secara terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan, menghalangi, dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum.<sup>14</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan sebuah proses atau upaya untuk menjaga norma-norma hukum dengan adanya peran aparat penegak hukum untuk mencegah ataupun memberi hukuman terhadap orang-orang yang melanggar. Dengan begitu seluruh Masyarakat harus mengakui adanya

---

<sup>13</sup> John Kenedi, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal El-Afkar*. Vol. 3:1 (2014), hlm. 78.

<sup>14</sup> Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8:3 (2015), hlm. 199.

kedaulatan hukum dalam berwarga dan bernegara, demi terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi sesama warga negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penulis akan mencermati dan menganalisis praktik persekongkolan yang terjadi dalam Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang timbul di Masyarakat yang dimana objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini terkait Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Menurut Johnny Ibrahim penelitian normatif ini mencakup tiga obyek pendekatan yaitu: Pertama, pendekatan perundang-undangan yang

digunakan berkenan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Kedua, pendekatan konseptual yang berkenan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur larangan yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan sehat dan adil. Ketiga, pendekatan perbandingan hukum yang digunakan sebagai ilmu bantu bagi dogmatik hukum.<sup>15</sup> Penulis akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menggali penegakan dan pembuktian hukum dalam Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

#### **4. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Penulis menggunakan bahan primer sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945, 2) KUH Perdata, 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 444.

Persaingan Usaha Tidak Sehat, 4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang berkaitan erat dengan bahan primer, penulis menggunakan bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum seperti buku-buku tentang hukum, kamus hukum, dan jurnal hukum khususnya tentang Praktik Persekongkolan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang bisa memberikan tambah informasi dan penjelasan atas bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet yang sumbernya memang kredibel. Dan juga bersumber dari publikasi di luar ilmu hukum seperti ilmu ekonomi sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan

merangkai data secara sistematis sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran hal-hal yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang mencoba untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi pada objek penelitian, dengan cara mendeskripsikan fenomena tersebut dengan kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.<sup>16</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sebuah penelitian, diperlukan sistematika pembahasan yang berguna untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai berbagai jenis materi bahasan yang akan dicantumkan dalam penelitian. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, pada masing-masing bab terdapat substansi bab sebagai perinci dari setiap babnya yang tersusun sebagai berikut:

Bab Pertama berisikan pendahuluan penjelesan tentang unsur-unsur yang menjadi syarat dalam sebuah penelitian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai persaingan usaha, pembuktian hukum, penegakan hukum, perseongkolan tender, dan KPPU.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum mengenai objek yang

---

<sup>16</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 34.

akan diteliti dalam penelitian ini. Selain itu penulis akan menjabarkan data yang didapatkan dari studi kepustakaan Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Bab Keempat, merupakan analisis hasil dari penelitian yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini termasuk analisis Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Monopoli Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 dengan peraturan perundang-undang yang terkait.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap problematika yang diangkat dan diteliti dalam penelitian ini. Kemudian juga dilengkapi daftar pustaka untuk memberikan data bagi para pembaca mengenai sumber yang digunakan dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis terkait dengan putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik persekongkolan yang dilakukan oleh Saudara Lai Bui Min alias Anen (Terlapor I), PT Lambok Ulina (Terlapor II), dan PT Tureloto Batu Indah (Terlapor III) dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 telah memenuhi unsur persekongkolan yang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lalu dalam putusan ini praktik persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut merupakan persekongkolan horizontal, dimana persekongkolan dilakukan oleh para/antar pelaku usaha yang mengikuti kegiatan tender Pengadaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan dengan cara bekerjasama untuk mengatur pemenang peserta tender tertentu.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dalam putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 dimana majelis komisi memutuskan bahwa POKJA (Terlapor IV) tidak bersalah dalam perkara ini, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pasal 22 UU Monopoli Tentang Larangan Persekongkolan

Dalam Tender bahwa salah satu unsur bersekongkol ialah “tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu”. Seharusnya jika majelis komisi mengikuti ketentuan undang-undang, maka POKJA (Terlapor IV) dinyatakan bersalah atas dasar bahwa sepatutnya mengetahui tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Saudara Lai Bui Min alias Anen (Terlapor I), PT Lambok Ulina (Terlapor II), dan PT Tureloto Batu Indah (Terlapor III). Lalu dalam penegakan hukum tindakan persekongkolan oleh majelis komisi digunakan pendekatan *Rule of reasons* untuk menganalisa dan menyelesaikan perkara tersebut. Dimana dalam menganalisa perkara dibutuhkan pertimbangan beberapa faktor penyebab terjadinya perbuatan anti persaingan seperti latar belakang, alasan bisnis yang dibuat oleh pelaku, serta posisi pelaku dalam sebuah kegiatan usaha, sehingga baru dapat ditentukan apakah perbuatan pelaku usaha tersebut merupakan anti persaingan atau tidak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya praktik perkongkolan yang dilakukan oleh peserta tender pada kegiatan Pengadaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, sudah

seharusnya pemerintah dalam mengadakan kegiatan tender harus bersikap waspada dan awas terhadap praktik-praktik persekongkolan dalam tender. Mengembangkan sistem yang lebih canggih dalam prosedur pendaftaran tender dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mencegah praktik persekongkolan di masa yang akan datang.

2. Bagi pemerintah sebagai penyedia barang/jasa harus bisa lebih mengawasi dan meningkatkan tingkat disiplin POKJA yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan tender, sehingga di kemudian hari kelalaian dalam pengawasan proses tender tidak terulang kembali. Lalu KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha harus memberikan putusan yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku praktik persekongkolan. Penegakan hukum harus dilakukan lebih tegas lagi demi mencegah terjadinya persekongkolan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif.

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

### **Buku**

Adi, Putu Sudarma. 2017. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo : Zifatama Jawara.

Ali, Achmad. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.

Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asnawi, M. Natsir. 2020. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Black, Henry Campbell. 1968. *Black's Law Dictionary Revised Fourth Edition*. ST. Paul, Minn: West Publishing co.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.

Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:

Bayumedia Publishing.

KPPU Republik Indonesia. 2009. *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*. Jakarta: KPPU.

Lubis, Andi Fahmi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. Jakarta: KPPU.

Maryanto. 2017. *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU*. Semarang: Unissula Press.

Mertokusumo, Sudikno. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.

Rokan, Mustapa Khamal. 2017. *Persekongkolan Tender di Indonesia Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Analisis Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender di Indonesia)*. Depok: Prenadamedia Group.

Siswanto, Arie. 2004. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Asdi Mahasatya.

Suradji, Akhmad dkk., 2021. *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*. Jakarta: KPPU.

Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

Achmad, Andyna Susiawati dan Astrid Anthina. 2021. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, Dan/Atau Agen Dalam Jalur Distribusi Barang*. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol. 4 No.2: 193-202.

Agnesia, Resmaya. 2020. *Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Tanjungpura Law Journal. Vol. 4 No. 2: hlm. 178-190.

Agustina, Enno Selya dkk., 2023. *Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Studia Legalis: Jurnal Imu Hukum. Vol. 4 No.1: 13-20.

- Andih, Sterry Fendy Andih. 2019. *Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum*. Udayana Magister Law Journal. Vol. 8 No. 4: 575-587.
- Asriana, Raden Levia dkk., 2018. *Kajian Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Civicus. Vol. 18 No. 12: 30-38.
- Bakti, Surya dkk., 2020. *Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Pagaruyuang Law Jurnal. Vol. 3 No.2: 259-279.
- Jimmy, Paskalino dan Roni H. Mastamu. 2015. *Analisis Strategi Pada Perusahaan Plastik Dengan Porter Five Forces*. Jurnal Agora. Vol. 3 No. 1, hlm. 736-741.
- Kenedi, John. 2014. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal El-Afkar. Vol.3 No.1: 77-86.
- Munte, Tomson dkk., 2018. *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persekongkolan Pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. PATIK: Jurnal Hukum. Vol. 7 No.2: 152-163.
- Putra, Rizky Novyan. 2016. *Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli di Indonesia*. Business Law Review. Vol. 1 No. 1: 38-46.
- Risman, La Ode. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Lingkungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Tindakan Pidana*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 1 No.1: 41-52.
- Sanyoto. 2018. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8 No. 3: 199-204.
- Sidauruk, Gloria Damaiyanti. 2021. *Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Lex Renaissance. Vol. 1 No. 6: 132-151.

### **Skripsi**

- Hafiranza, Siti Annisa. 2022. *Kajian Hukum Persaingan Usaha Terhadap Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero) Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Pesawat Terbang*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Haykal, Muhammad Fikri. 2022. *Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Persaingan usaha Dan Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rangkuti, Abdul Hafiz. 2022. *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

### Website

Chumaida, Zahry Vandawati. *Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Persaingan Usaha*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendekatan-per-se-illegal-dan-rule-of-reason-dalam-persaingan-usaha-1t4b94e6b8746a9>, akses 21 Januari 2024.